

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia melakukan aktivitas bisnis guna memperoleh laba serta penghasilan untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera dan lebih baik serta mendapatkan berbagai kebutuhan hidup, baik kebutuhan secara primer, sekunder hingga kebutuhan tersier. Merujuk pada landasan pemenuhan kebutuhan inilah yang menggerakkan orang-orang untuk melakukan perdagangan, baik dalam sektor yang sama atau berbeda. Keadaan seperti ini menjadi penyebab terjadinya persaingan usaha diantara para pelaku dunia usaha.¹ Definisi kata persaingan adalah masalah persaingan dan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau perseroan terbatas dalam bidang-bidang seperti perdagangan dan produksi.² Persaingan dalam dunia bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis sudah meluas dan lumrah dalam dunia usaha. Setiap pelaku ekonomi harus memenangkan hati dan pikiran konsumen agar terus berinovasi, bersaing dengan kompetitor, mempertahankan bisnis yang dijalankannya, dan terus meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari hasil bisnisnya.³

Dalam buku dengan judul Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Hermansyah menguraikan bahwa persaingan dalam ranah bisnis dianggap lumrah dan sering ditemukan. Persaingan ini berupa keniscayaan atau kebutuhan mutlak dalam terwujudnya pasar ekonomi. Meskipun terkadang diterima bahwa persaingan bersifat adil (*fair*

¹ Erlin Karim, 2016, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV, No. 9, <https://doi.org/10.35796/les.v4i9.14340>

² Mita Rahmawitri dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat, 2020, *Praktek Monopoli Pos Dan Kargo Yang Dikelola Oleh Pengelola PT. Angkasa Pura II (Persero)*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 14, No. 2, <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.221>

³ Yasir Mochtar Arifin, 2019, *Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1.

competition) serta tidak sehat (*unfair competition*).⁴ Persaingan usaha yang sehat umumnya akan berdampak positif bagi pelaku usaha karena dapat menciptakan dorongan atau insentif dalam membantu peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, serta mutu produk yang dihasilkannya. Disamping mendatangkan keuntungan, konsumen juga akan diuntungkan oleh persaingan usaha yang sehat, yakni nilai yang kian murah, pilihan yang kian luas, serta kualitas produk yang kian tinggi. Di sisi lain, jika munculnya persaingan secara kurang sehat antar para pebisnis, hal ini akan berdampak negatif tidak hanya pada pebisnis serta konsumen namun pada perekonomian negara.⁵

Indonesia menggunakan istilah hukum persaingan bisnis yang menjadi ketentuan utama hukum persaingan usaha yang diberlakukan di tanah air, karena istilah tersebut paling relevan jika dilihat dari konteks UU No. 5 Tahun 1999.⁶ Keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan memberikan penjaminan hukum serta perlindungan setara untuk keseluruhan pelaku perdagangan dunia usaha, melalui pencegahan terjadinya tindakan monopoli, dan/atau persaingan bisnis kurang sehat lainnya dan dalam rangka membangun lingkungan bisnis yang menguntungkan.⁷ Perlu dihindari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan yang dilakukan oleh masyarakat demi terciptanya pangsa pasar yang merata dan sehat untuk seluruh pelaku bisnis.⁸

Merujuk pada UU No. 5 Tahun 1999, seharusnya terdapat lembaga yang mengawasi kegiatan usaha. Hal ini dapat dicapai melalui penegakan

⁴ Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 9.

⁵ Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusydi, 2017, *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v5i1.235>

⁶ Alya Anindita Maheswari, 2020, *Batasan, Wewenang dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3, No. 5, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967>

⁷ Rahmi Yuniarti, 2020, *Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kegiatan Usaha BUMN*, Journal Equitable, Vol. 5, No. 2, <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2531>

⁸ Faisal Fachri dan Iwan Erar Joesoef, 2021, *Analisis Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019)*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 9, No. 1, <https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.2764>

hukum persaingan bisnis serta kebijakan persaingan bisnis secara kondusif bagi pembangunan sektor perekonomian sehingga pemerintah membentuk KPPU merujuk pada Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999. Ketentuan mengenai kedudukan, wewenang serta tugas KPPU pada Bab IV Pasal 30 hingga pasal 37 UU Antimonopoli.⁹ KPPU dibuat untuk mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli dan bertanggungjawab langsung kepada presiden atas pelaksanaan tugasnya.¹⁰ KPPU bertindak menjadi lembaga penegak hukum dan mempunyai tanggung jawab yang kompleks untuk memantau praktik persaingan oleh pelaku bisnis. Hal ini dikarenakan semakin banyak kegiatan bisnis berskala besar yang dilakukan di beragam sektor melalui adanya perubahan strategis dalam menjadi unggul dalam hal rivalitas antar para pesaing bisnis.¹¹

Lebih lanjut, KPPU merupakan lembaga independen yang dapat dikatakan memiliki yurisdiksi yang sangat luas, termasuk yudikatif. Kewenangan ini mencakup upaya penyidikan, konsultasi, penuntutan, peradilan, serta pemutusan perkara.¹² Di antara sekian banyak kewenangan yang dimiliki KPPU melalui konteks pengadilan hukum UU Persaingan Usaha, ada satu yang memperjelas posisi KPPU sebagai lembaga pemerintah yang independen dengan fungsi yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan menetapkan keputusan terjadi atau tidaknya kerugian masyarakat dan pelaku usaha bisnis lain.¹³

Sebagai upaya jaminan hukum serta monitoring kepada hukum persaingan usaha, oleh karenanya KPPU mempunyai keputusan selama periode waktu tertentu, yang dikenal dengan keputusan komisi (Keputusan

⁹ Alya Anindita Maheswari, Op.Cit., hlm. 1583.

¹⁰ Abraham Radja dan Imam Haryanto, 2021, *Akibat Hukum Pengusaha Melakukan Perbuatan Curang pada Masa Pandemi Dikaitkan dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5, No. 1., <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.336>

¹¹ Wizna Gania Balqis, 2020, *Penanganan Perkara Pre-Notification Oleh KPPU Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel, Vol. 4, No. 2, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.644>

¹² Andi Fahmi Lubis, dkk., 2017, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Kedua. Edited by Ningrum Natasya and H. W. Wulandari. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 378.

¹³ Eki Furqon dan Helvan Subia Effendi, 2020, *Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 2, <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/59>

KPPU). Namun lemahnya kekuatan putusan KPPU justru menjadi kendala dari UU Antimonopoli, yang artinya kemungkinan mampu dituntut adanya usaha hukum keberatan serta pengajuan kasasi terhadap putusan KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa UU Antimonopoli tidak melakukan kewenangan yang cukup luas kepada KPPU untuk mengambil keputusan yang final dan mengikat. Pengajuan keberatan berarti KPPU telah mengubah status hukumnya menjadi Termohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena berperkara atas putusannya sendiri.¹⁴

Dalam hal pengambilan keputusan tidak menjadikan KPPU untuk dapat langsung melaksanakan keputusannya. Berdasarkan UU Antimonopoli sebagaimana dalam Pasal 46 Ayat (1) bahwa putusan KPPU berkekuatan secara hukum tetap jika pebisnis sendiri tidak berkeberatan terhadap putusan KPPU. Berkenaan dengan pelaksanaan putusan KPPU, KPPU tidak berwenang melaksanakan putusannya sendiri, melainkan menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri sesuai Pasal 46 Ayat (2) UU Antimonopoli. Artinya, putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum perlu diberikan penetapan eksekusinya terhadap pihak Pengadilan Negeri.

Pada kenyataannya, apabila mengajukan usaha hukum atas putusan KPPU dijelaskan adanya putusan KPPU yang diberikan pembatalan oleh PN ataupun MA, hingga pada akhirnya pelaku usaha tidak diberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya.¹⁵ Contoh kasus putusan KPPU yang dilakukan pembatalan oleh PN ataupun MA, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan putusan KPPU atas dugaan tindakan melanggar pada Pasal 14, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d UU 5 Tahun 1999 tentang Jasa Angkutan Sewa Khusus oleh PT Grab dengan PT TPI tertanggal 17 September 2020 (dengan putusan tidak melakukan pelanggaran pada Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999). Alhasil, KPPU membalas kealahannya dengan Grab dan

¹⁴ Gloria Damaiyanti Sidauruk, 2021, *Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Lex Renaissance, Vol 6, No. 1, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>

¹⁵ Gloria Damaiyanti Sidauruk, Op.Cit, hlm. 134.

PT TPI dengan melakukan pengajuan kasasi kepada pihak Mahkamah Agung. Akan tetapi MA melakukan penolakan pada permohonan kasasi ini.¹⁶

Pada praktiknya, putusan KPPU seringkali dibatalkan oleh PN yang pada akhirnya pelaku usaha tidak dikenakan hukuman semata-mata karena terdapatnya perbedaan cara pandang antara hakim dan komisioner KPPU. Sejumlah putusan KPPU yang dibatalkan pada adanya faktor keberatan yang diajukan para pelaku usaha tidak terlepas dengan adanya kelemahan dalam UU Antimonopoli itu sendiri. Selanjutnya bagi pelapor yang merasa dirugikan oleh terlapor biasanya tidak diberikan perlindungan hukum atas kerugian yang diderita jika praktik persaingan bisnis yang kurang sehat yang diklasifikasikan secara tidak adil akhirnya dinyatakan tidak terbukti.¹⁷

Merujuk pada latar belakang, dimaknai bahwa ditemukan adanya konflik norma antara peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa pada KPPU terhadap fakta yang sebenarnya terjadi. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap bagaimana pelaksanaan putusan oleh KPPU pada perkara persaingan usaha tidak sehat serta perbandingan upaya hukum oleh pelaku bisnis apabila tidak menerima putusan dari KPPU di Indonesia dengan CCCS di Singapura. Atas dasar uraian ini maka penelitian bermaksud mengungkap penelitian yang berjudul “Upaya Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dibandingkan Dengan *Competition And Consumer Commission Of Singapore*.”

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian dari latar belakang, berikut sejumlah rumusan masalah yang diangkat yakni :

¹⁶ Hesti Erfiani, 2021, *Praktik Barrier To Entry Yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus antara Grab dengan PT TPI dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Jasa Angkutan Sewa Khusus)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, hlm 4-6.

¹⁷ Osgar Sahim Matompo, 2019, *Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Legal Standing, Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.24269/lis.v3i1.2945>

1. Bagaimana pelaksanaan putusan oleh KPPU pada perkara persaingan usaha yang tidak sehat ?
2. Bagaimana perbandingan upaya hukum oleh pelaku usaha yang tidak menerima putusan dari KPPU di Indonesia dengan *The Competition and Consumer Commission of Singapore* di Singapura ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini diberikan batasan yakni pada upaya pelaksanaan putusan oleh KPPU terkait perkara persaingan usaha tidak sehat serta perbandingan upaya hukum dari pebisnis apabila tidak dapat melakukan penerimaan terhadap putusan dari KPPU di Indonesia dengan CCCS di Singapura.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Melihat proses pelaksanaan putusan oleh KPPU dalam perkara persaingan usaha yang tidak sehat.
 - b. Melihat perbandingan upaya hukum oleh pelaku usaha apabila tidak dapat melakukan penerimaan terhadap putusan dari KPPU di Indonesia dengan CCCS di Singapura.

2. Manfaat Penelitian

Berikut sejumlah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian pada penulisan ini mampu membantu pengembangan disiplin ilmu dalam sektor hukum bisnis yang mampu memperluas literatur mengenai Upaya Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dibandingkan Dengan *Competition And Consumer Commission Of Singapore*

- b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan putusan oleh KPPU terkait perkara persaingan bisnis yang tidak sehat.
2. Untuk memberikan informasi mengenai perbandingan upaya hukum yang mampu dijalankan para pebisnis apabila tidak memberikan penerimaan terhadap putusan dari KPPU di Indonesia dengan CCCS di Singapura.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menerapkan jenis penelitian secara yuridis normatif, yakni melalui pengkajian teori, konsep, atau undang-undang yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini.¹⁸ Soerjono Soekanto berpendapat mengenai pengertian pendekatan hukum normatif yang menjadi penelitian hukum, baik melakukan kajian data atau dokumen sekunder, maupun secara sederhana melalui kajian hukum kepustakaan.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan dalam yakni dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan telaah terhadap berbagai perundang-undangan serta regulasi terkait masalah dan isu hukum yang ditangani.²⁰ Pendekatan kasus, yaitu menelaah kasus terkait isu yang ada serta sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

¹⁸ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 19, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 133.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

Pendekatan perbandingan, umumnya membandingkan undang-undang dari satu negara, atau lebih negara tentang subjek yang sama.²²

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini umumnya bersifat otoritatif berisi catatan resmi atau perundang-undangan serta kebijakan hakim.²³ Pada proses penulisan ini, penulis menggunakan UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan MA RI No. 3 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, serta Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berisi semua publikasi hukum tidak resmi. Publikasi hukum mencakup kamus hukum, buku, bahan artikel, serta sumber dari jurnal hukum, yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang menunjukkan pemaparan dari bahan hukum primer dan bahan hukum secara sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan sesuai melalui masalah yang diangkat pada penelitian, penelitian menerapkan metode studi kepustakaan dan dalam pengumpulan datanya dengan meneliti

²² Amirudin dan H Zainal Asikin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 9, Rajawali Pers, Depok, hlm. 166.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

dokumen hukum yang relevan, seperangkat regulasi undang-undang serta berbagai sumber terkait.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang diterapkan akan disajikan secara analisa kualitatif, yakni menganalisis data dengan adanya konsep, persepsi, opini yang berasal dari hasil kepustakaan, kemudian diolah, digeneralisir serta ditujukan dalam memberikan solusi terhadap suatu masalah, kemudian diambil suatu kesimpulan.²⁵ Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan Upaya Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Menerima Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dibandingkan Dengan *Competition And Consumer Commission Of Singapore* berdasarkan fakta yang ada dikaitkan dengan literatur yang berhubungan.

²⁴ Johannes E. Paendong, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Lex Privatum, Vol. V, No. 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16096>

²⁵ Nurul Siti Fatima, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Hypermarket Giant Terhadap Marketplace)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 19.